



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi bin Yanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/6 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kp. Gaga Rt.03 Rw.04 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 28.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP.
2. Menghukum terdakwa AHMAD FAUZI Bin YANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: B - 6698 EHK, Merk / Type : Honda / C ASTREA LEGEND 100 ML Tahun 2003, Warna : Hitam, Nomor Sasis : MH1NFGF163K223059, Nomor Mesin NFGFE1222793, Nomor BPKB : C5891143G, STNK Nama : M SUYADI, Alamat : Kp . Pancoran Mas Rt. 01/02 Pancoran Mas Depok
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol: B - 6698 EHK, Merk / Type : Honda / C ASTREA LEGEND 100 ML Tahun 2003, Warna : Hitam, Nomor Sasis : MH1NFGF163K223059, Nomor Mesin NFGFE1222793, Nomor BPKB : C5891143G, STNK Nama : M SUYADI, Alamat : Kp . Pancoran Mas Rt. 01/02 Pancoran Mas Depok..

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SOLEH ISKANDAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI Bin YANTO bersama-sama dengan Sdr. ROJAK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023, bertempat di Kp. Manglad Rt. 003/005 Ds. Cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. Rojak yang berisi ajakan untuk main ke Puncak (Kab. Bogor). Kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya menjemput Sdr. Rojak di rumahnya, lalu terdakwa dan Sdr. Rojak langsung berangkat dengan berboncengan ke arah Puncak, dimana yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu adalah Sdr. Rojak. Akan tetapi saat diperjalanan Sdr. Rojak belok ke arah Taman Tekno BSD Tangerang, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. Rojak bahwa arah ini akan ke Kecamatan Rumpin Kab. Bogor, yang selanjutnya dijawab oleh Sdr. Rojak *"Udah tenang aja kalau ada sepeda motor yang nganggur kita bawa"*. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Rojak mencari sepeda motor yang berada di luar rumah lalu masuk ke dalam gang dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda, tahun: 2003, warna: hitam, No. Rangka: MH1NFGF163K223059, No. Mesin: NFGFE1222793, No. Pol: B-6698-EHK, No. BPKB: C5891143G, diketahui milik saksi MUHAMAD SOLEH ISKANDAR yang saat itu berada di luar halaman rumah dan tidak terkunci stang.

Bahwa selanjutnya Sdr. Rojak menepuk paha terdakwa sebagai kode akan mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar yang saat itu berada di luar halaman rumah dan tidak terkunci stang. Lalu Sdr. Rojak menuju tempat sepeda motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar tersebut terparkir lalu Sdr. Rojak mengambil sepeda motor tersebut dengan didorong terlebih dahulu lalu setelahnya Sdr. Rojak menaiki sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendekati Sdr. Rojak yang saat itu sudah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar lalu membantu mendorong Sdr. Rojak dengan di step menggunakan kaki kiri terdakwa. Setelah itu ketika di perjalanan terdakwa berkata kepada Sdr. Rojak untuk menyambungkan 2 (dua) buah kabel yang ada di bawah stang motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat menyala. Lalu karena terdakwa kurang bisa untuk step sepeda motor, terdakwa bergantian dengan Sdr. Rojak, dimana saat itu terdakwa yang menaiki sepeda motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar, sedangkan Sdr. Rojak yang step sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muhamad Soleh Iskandar yang saat kejadian sedang berada di rumah sempat mendengar ada suara sepeda motor dari depan rumah, lalu saksi Muhamad Soleh Iskandar juga mendengar suara "BRAKI!" lalu saksi Muhamad Soleh Iskandar melihat dari jendela rumahnya, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian saksi Muhamad Soleh Iskandar pergi meminta bantuan kepada saksi PANDU WINATA dan saksi AHMAD SUNANDAR yang saat itu sedang berkumpul. Lalu saksi Muhamad Soleh Iskandar bersama dengan saksi Pandu Winata dan saksi Ahmad Sunandar pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengejar terdakwa dan Sdr. Rojak yang saat itu terlihat di Kp. Rancapinggan Rt. 003/006 Ds. Cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor sedang membawa sepeda motor Honda Astrea Legenda, tahun: 2003, warna: hitam, No. Rangka: MH1NFGF163K223059, No. Mesin: NFGFE1222793, No. Pol: B-6698-EHK, No. BPKB: C5891143G milik saksi Muhamad Soleh Iskandar dengan di step menggunakan kaki ke sepeda motor Honda Scoopy. Lalu saksi Muhamad Soleh Iskandar bersama dengan saksi Pandu Winata dan saksi Ahmad Sunandar langsung mendekati terdakwa dan Sdr. Rojak, lalu saksi Muhamad Soleh Iskandar menendang sepeda motor Honda Scoopy yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Rojak, namun yang terjatuh adalah terdakwa yang saat itu membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar. Kemudian terdakwa berusaha kabur ke arah kebun karet dan berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Rojak berhasil kabur. Setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian terdakwa digeledah oleh warga sekitar dan tidak melihat atau ditemukan adanya kunci letter T, lalu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Sektor Rumpin untuk di proses secara hukum.

Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Soleh Iskandar karena terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Muhamad Soleh Iskandar. Saksi Muhamad Soleh Iskandar menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 huruf ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Soleh Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 00.30 wib saat berada dalam rumah berlokasi di Kp. Manglat Rt.03/05 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mendengar suara sepeda motor di depan rumah kemudian mendengar suara “brak” hingga akhirnya keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi meminta bantuan temannya bernama Pandu Winata dan Ahmad Sunandar mengejar pelaku pencurian yang berjumlah 2 (dua) orang masing-masing mengendarai sepeda motor milik saksi dan sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya;
 - Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Honda tipe C 100ML Astrea Legenda warna hitam nomor polisi B 6698 EHK yang lokasinya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah kediamannya;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor miliknya dibawa Terdakwa dengan cara didorong oleh temannya dengan menggunakan kaki sambil mengemudikan sepeda motor;
 - Bahwa saksi menyatakan sepeda motor tersebut baru saja digunakan dan diparkir di halaman namun stangnya tidak dikuncikan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Pandu Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya diajak saksi Muhammad Soleh Iskandar mengejar orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir depan rumahnya;
- Bahwa saksi menyatakan pada jarak 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian berhasil melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Soleh Iskandar dengan cara didorong oleh temannya dengan menggunakan kaki sambil mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah pelaku pencurian bersama temannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 00.30 wib disebuah rumah yang berlokasi di Kp. Maglad Rt.03 Rw.05 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C 100ML Astrea Legenda warna hitam nomor polisi B 6698 EHK yang terparkir depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui aksi pencurian bersama temannya bernama Rojak yang berhasil melarikan diri dengan tugas mengamati lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan temannya bernama Rojak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong karena stangnya tidak terkunci kemudian mengambil alih sepeda motor tersebut dan membawanya dengan cara didorong oleh temannya dengan menggunakan kaki sambil mengemudikan sepeda motor karena mesin sepeda motor tersebut tidak berhasil dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya berhasil ditangkap warga saat sedang membawa pergi sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: B - 6698 EHK, Merk / Type : Honda / C ASTREA LEGEND 100 ML Tahun 2003, Warna : Hitam, Nomor Sasis : MH1NFGF163K223059, Nomor Mesin NFGFE1222793, Nomor BPKB : C5891143G, STNK Nama : M SUYADI, Alamat : Kp . Pancoran Mas Rt. 01/02 Pancoran Mas Depok
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol: B - 6698 EHK, Merk / Type : Honda / C ASTREA LEGEND 100 ML Tahun 2003, Warna : Hitam, Nomor Sasis : MH1NFGF163K223059, Nomor Mesin NFGFE1222793, Nomor BPKB : C5891143G, STNK Nama : M SUYADI, Alamat : Kp . Pancoran Mas Rt. 01/02 Pancoran Mas Depok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 00.30 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe C 100ML Astrea Legenda warna hitam nomor polisi B 6698 EHK yang terparkir disebuah rumah berlokasi di Kp. Maglad Rt.03 Rw.05 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa aksi kejahatan tersebut diketahui pemilik sepeda motor karena mendengar suara “brak” hingga akhirnya berusaha mengejar pelakunya dan dalam jarak 1 (satu) kilometer terlihat 2 (dua) orang masing-masing mengendarai sepeda motor milik saksi dan sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya dengan cara didorong dengan menggunakan kaki sambil mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Honda tipe C 100ML Astrea Legenda warna hitam nomor polisi B 6698 EHK berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Ahmad Fauzi bin Yanto sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemiliknya tidak memberikan izin atau kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Soleh Iskandar pada pokoknya menerangkan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 00.30 wib saat berada dalam rumah berlokasi di Kp. Manglat Rt.03/05 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mendengar suara sepeda motor di depan rumah kemudian mendengar suara “brak” hingga akhirnya keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya merek Honda tipe C 100ML Astrea Legenda warna hitam nomor polisi B 6698 EHK sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi meminta bantuan temannya yaitu saksi Pandu Winata dan Ahmad Sunandar mengejar pelaku pencurian dan dalam jarak 1 (satu) kilometer dari *locus delicti* terlihat 2 (dua) orang satu diantaranya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi dengan cara didorong oleh temannya menggunakan kaki sambil mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dan sepeda motor tersebut berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Pandu Winata pada pokoknya menerangkan dirinya diajak saksi Muhammad Soleh Iskandar mengejar orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir depan rumahnya dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* maupun tindakan mengambil sepeda motor sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad..3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memilih unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dipertimbangkan adalah jumlah pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Muhammad Soleh Iskandar yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pandu Winata masing-masing menerangkan dalam jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari *locus delicti* melihat Terdakwa dan seorang temannya membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Soleh Iskandar dengan cara didorong oleh temannya sambil mengendari sepeda motor dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya membenarkan aksi mereka dilakukan berdua dengan temannya bernama Rojak yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 565/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi alias Ahmad Fauzi bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol: B - 6698 EHK, Merk / Type : Honda / C ASTREA LEGEND 100 ML Tahun 2003, Warna : Hitam, Nomor Sasis : MH1NFGF163K223059, Nomor Mesin NFGFE1222793, Nomor BPKB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C5891143G, STNK Nama : M SUYADI, Alamat : Kp . Pancoran Mas Rt. 01/02 Pancoran Mas Depok

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol: B - 6698 EHK, Merk / Type : Honda / C ASTREA LEGEND 100 ML Tahun 2003, Warna : Hitam, Nomor Sasis : MH1NFGF163K223059, Nomor Mesin NFGFE1222793, Nomor BPKB : C5891143G, STNK Nama : M SUYADI, Alamat : Kp . Pancoran Mas Rt. 01/02 Pancoran Mas Depok..

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SOLEH ISKANDAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,